

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Situbondo, Kecamatan Suboh mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Suboh, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Suboh dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Suboh. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan

Suboh Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2016–2021 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2016–2021 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun 2011–2015 ;
2. Renstra Tahun 2016 – 2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Situbondo;
3. Renstra Tahun 2016–2021 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); .

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 ;
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun **maksud** penyusunan Renstra Kecamatan Suboh adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Sedangkan **tujuannya** adalah memberikan arah program dan kegiatan Kecamatan dalam pelaksanaan secara efektif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2021 pada kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Suboh.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan untuk menyusun Renstra sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah \*).....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20....  
Kepala Perangkat Daerah

.....

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah\* .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota\*\*).. .....

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

\*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah  
 \*\*) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota  
 \*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat

Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	4. Strategi 2.1 5. Strategi 2.2 6. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst ....			

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.



Tabel T-C.27.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah .....\*)  
Provinsi/Kabupaten/Kota.....\*\*)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																
Tujuan 2																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																

\*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

\*\*\*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

### Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

## BAB VIII PENUTUP

NB:

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SUBOH


#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan Kantor Kecamatan Suboh memiliki struktur berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor: 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo.

- a. Camat
- b. Sekretariat membawahi :
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Suboh dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :



Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan serta Seksi – seksi Kantor Kecamatan Suboh mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda :

1. *Camat* mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kecamatan.
2. *Sekretaris Kecamatan* mempunyai tugas melakukan pembinaan administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pengendalian, dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2.1 *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian* mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat ;
- b. penyiapan dan pendisposisian surat keluar ;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler ;
- d. penyiapan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya ;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan ; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2.2 *Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan* mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan surat melaksanakan perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan–bahan untuk menyusun usulan program kerja;
- b. Penyiapan rencana kegiatan;
- c. Penyiapan rencana kebutuhan kantor;

- d. Penghimpunan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana anggaran;
  - e. Pengelolaan urusan keuangan;
  - f. Pembuatan laporan keuangan;
  - g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kecamatan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. *Seksi Pemerintahan*, mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ;
  - b. pembinaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa;
  - c. pembinaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB) ;
  - d. pelaksanaan tugas bidang pertanahan ;
  - e. pelaksanaan tugas pembuatan data monografi Kecamatan;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. *Seksi Ekonomi dan Pembangunan* mempunyai tugas melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
  - b. Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan
  - c. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program Bimas dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong
  - d. Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi
  - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
  - f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. *Seksi Kesejahteraan Rakyat* mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - b. penyiapan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
  - c. penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
  - d. penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
  - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
5. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban* mempunyai tugas membantu camat untuk melaksanakan tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum ;
  - b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum ;
  - c. penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
  - d. pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ;
  - e. pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
  - f. pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
  - g. pelaksanaan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;
  - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
    - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Suboh.

Wilayah perencanaan adalah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Madura  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso  
 Sebelah Barat : Kecamatan Besuki  
 Sebelah Timur : Kecamatan Mlandingan

Luas wilayah Kecamatan Suboh adalah 6,170 Ha

Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo terdiri dari sepuluh desa/kelurahan. Rincian luasan wilayah disajikan pada **Tabel 2.1**.

**Tabel 2.1** Luas Wilayah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

No	Desa / Kelurahan	Luas (ha)
1	Budian	391
2	Suboh	434
3	Ketah	337
4	Dawuan	284
5	Gunung Malng	347
6	Gunung Putri	594
7	Mojodungkol	244
8	Cemara	453

Sumber : Kecamatan Suboh Dalam Angka Tahun 2015

Dapat diketahui dari **Tabel 2.1** bahwa luasan wilayah terbesar di Kecamatan Suboh adalah Desa Gunung Putri yaitu dengan luasan sebesar 594ha. Sedangkan untuk luasan terendah adalah Mojodungkol yaitu dengan luasan 244 Ha.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Suboh sebanyak 21(dua puluh satu) orang pegawai Negeri Sipil/ASN yang terdiri dari :

**Tabel 2.2** Tabel Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Golongan Ruang										Jumlah
		IVa	IIIId	IIIC	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	Id	
1	Pasca Sarjana											
2	Sarjana	2	2	1								5
3	Sarjana Muda		1									1
4	SLTA			4	1		2	7	1			15
	Jumlah	2	3	5	1		2	7	1			21

**Tabel 2.3** Jabatan, golongan dan diklat yang pernah diikuti pejabat struktural

No.	Jabatan	Gol	Eselon	Diklat yang pernah diikuti		
				Diklatpim II	Diklatpim III	Diklatpim IV
1.	Camat	IV/a	III/a	-	√	√
2.	Sekcam	IV/a	III/b	-	-	√
3.	Kasi Pemerintahan	III/d	IV/a	-	-	√
4.	Kasi Kesra	III/d	IV/a	-	-	√
5.	Kasi Ekbang	III/d	IV/a	-	-	-
6.	Kasi Trantib	III/c	IV/a	-	-	√
7.	Kasubbag PPK	III/c	IV/a	-	-	√
8.	Kasubbag Umum	III/c	IV/b	-	-	√

### 2.2.2. Asset/Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Suboh dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti tabel di bawah ini ( Sumber : Pengurus barang, Desember 2017 )

#### Daftar nama Barang dan Harga Barang

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	1 Bidang	Baik
2	Bangunan Gedung	9 Unit	9Cukup baik
3	Alat Angkutan	11 Unit	Cukup baik
4	Alat Kantor dan RT	151 Buah	Cukup baik

### 2.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Suboh

Kinerja Pelayanan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan kewenangan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.. Rencana strategis Kecamatan Suboh Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program



pemerintah Kabupaten Situbondo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo:

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya data statistik Kecamatan yang disusun tepat waktu		Jumlah dokumen statistik yang disusun tepat waktu		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase desa yang pelaporan ADD tertib dan baik		Persentase Jumlah desa yang pelaporan ADD tertib dan baik		62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	62,5%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah usulan kegiatan dari masyarakat dalam musrenbang		Jumlah usulan musrenbang		25	30	35	35	40	17	16	7	13	12	68%	53,33%	20%	37,14%	30%
4	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif		Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyaluran Raskin tepat waktu		Jumlah Desa yang tersalurkan		8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
6	Meningkatnya partisipasi desa dalam pelaksanaan bulan Bhakti gotong royong		Jumlah Desa Yang dibina		8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Desa dengan administrasi baik		Persentase Desa dengan administrasi baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Ranking dalam Lomba Desa tingkat Kabupaten		Urutan rangking Lomba Desa		Masuk 10 besar	Masuk 10 besar	Masuk 10 besar	Masuk 10 besar	Masuk 10 besar	14	13	12	16	14	30%	40%	50%	10%	40%
9	Persentase pembinaan Kamtibmas dan Linmas yang baik		Jumlah Desa Yang dibina		8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
10	Peningkatan pemungutan PBB		Persentase jumlah pemungutan PBB		100%	100%	100%	100%	100%	33,89%	35,76%	40,89%	46,23%	36,48%	33,89%	35,76%	40,89%	46,23%	36,48%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) indikator pelayanan yang dibebankan kepada Kecamatan Suboh dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada 2 (dua) indikator yang tidak tercapai seperti Peningkatan pemungutan PBB dan Rangking dalam Lomba Desa tingkat Kabupaten. Namun secara keseluruhan termasuk dalam katagori Pelayanan Baik.

## **2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Suboh**

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Suboh selama lima tahun tersajikan pada tabel berikut ini:

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Suboh  
Kabupaten Situbondo**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH																	
- Dana alokasi umum	1,575,279,340	2,654,898,915	1,786,594,006	1,818,690,807	1,814,710,496	1,240,119,093	1,874,187,625	1,631,298,802	1,671,232,179	1,752,054,950	93.45	95.23	92.90	93.71	97.11	0.08	-0.07
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung	1,324,765,140	1,541,034,315	1,195,204,251	1,277,956,807	1,262,684,228	997,604,893	427,169,715	1,054,138,514	1,140,172,699	1,208,000,271	92.86	94.61	88.21	89.22	95.67	0.06	0.11
- Belanja pegawai	1,324,765,140	1,541,034,315	1,190,184,161	1,277,956,807	1,262,684,228	997,604,893	427,169,715	1,054,138,514	1,140,172,699	1,208,000,271	92.86	94.61	88.21	89.22	95.67	0.06	0.11
Belanja langsung	250,514,200	1,113,864,600	591,389,755	540,734,000	552,026,268	242,514,200	1,477,017,910	577,160,288	531,059,480	544,054,679	94.04	95.85	97.59	98.21	98.56	0.22	-0.15
- Belanja pegawai																	
- Belanja barang dan jasa																	
- Belanja modal																	
<b>Total</b>	1,575,279,340	2,654,898,915	1,786,594,006	1,818,690,807	1,814,710,496	1,240,119,093	1,874,187,625	1,631,298,802	1,671,232,179	1,752,054,950							

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Suboh**

### **2.4.1 Tantangan.**

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Suboh dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Suboh harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Suboh dengan memanfaatkan potensi dan peluang untuk mendorong Kabupaten Situbondo menjadi Pusat Kota Pelayanan Jasa Terpadu.
- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah:
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Suboh dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Suboh dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permandagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Kecamatan sebagai PD.
- c. Adanya kepercayaan dari Pimpinan Daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Suboh untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Suboh;
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai ;
- f. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **Pengertian Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

##### **Perangkat Daerah**

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suboh, maka **Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan** yang berkembang terhadap Kecamatan kapongan yang berhasil diobservasi dan dihipunkan fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholders sebagai berikut:

- Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.



### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **“ Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan ”**

Visi ini jabarkan kedalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan SDM beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti luhur melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama, pembangunan kebudayaan, dan peningkatan peran perempuan, serta pembangunan pemuda dan olahraga.
2. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis agrobisnis melalui pembangunan pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, pengembangan industri kecil, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar dan pertumbuhan ekonomi.
5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo, tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Suboh Tahun 2016 – 2021 tertuang pada Misi Kelima Kabupaten Situbondo yaitu meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Suboh adalah meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan Suboh.**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa. Arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan

kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kabupaten Situbondo pada tahap kedua RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016–2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Situbondo, antara lain :

1. Peningkatan dan Pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
3. Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM
6. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
7. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir
8. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan publik
9. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang hijau dan berkesinambungan.

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan ruang Kabupaten Situbondo yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasandan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan

mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Situbondo yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Situbondo serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Situbondo. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Situbondo. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Situbondo tahun 2016 -2021 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
6. Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.**

- Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

- Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2016-2021 mengacu pada Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

##### a. Tujuan :

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Suboh memiliki tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

##### b. Sasaran :

Adapun sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan Suboh sebagai pedoman bagi perencanaan program / kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan

Tabel T-  
C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminsitrasi Terpadu kecamatan Suboh	Hasil survei IKM Kecamatan Suboh	Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Sekcam / Camat
2	Meningkatnya pengelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan dengan baik}}{\text{Jumlah keseluruhan desa yang melaksanakan pelaporan}} \times 100 \%$	Laporan Keuangan Desa	Kasi Pemerintahan
		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun Bidang Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan,	$\frac{\text{Jumlah Surat Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Surat Koordinasi yang diterima}} \times 100 \%$	Surat Koordinasi PD	Camat

		Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Kesejahteraan Rakyat			
--	--	---	--	--	--

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Suboh Yang Baik.	Meningkatnya kualitas pelayanan Admistrasi Terpadu kecamatan Suboh	Hasil survei IKM Kecamatan Suboh	72,25 (B)	78,85 (B)	78,75 (B)	80 (A)	81,26 (A)
2		Meningkatnya pengelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan tertib dan baik	75%	80%	80%	85%	90%
			Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun Bidang Pemerintahan, Perekonomian Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Kesejahteraan Rakyat			100%	100%	100%

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi: Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan			
Misi: Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Suboh Yang Baik.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan Suboh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran</li> <li>• Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan</li> </ul>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Suboh
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</li> <li>• Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa</li> <li>• Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</li> </ul>	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

### Strategi :

Adapun strategi untuk mencapai sasaran antara lain:

- Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran
- Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
- Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
- Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemernitah Kecamatan
- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa

### Kebijakan SKPD :

Berdasarkan hasil formulasi strategis yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan eksternal

##### a. Perencanaan

## **Kebijakan SKPD :**

Berdasarkan hasil formulasi strategis yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut :

### **1. Kebijakan eksternal**

#### a. Perencanaan

Menyiapkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan responsive dengan tetap memperhatikan keserasian dan atau keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas.

#### b. Pengendalian

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif.

### **2. Kebijakan Internal**

#### a. Kompetensi

Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Suboh

#### b. Pengelolaan Keuangan

Memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku.

#### c. Sarana Prasarana Kantor

Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

#### d. Meningkatkan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergi)

Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di Kecamatan dan eksternal dengan SKPD se-Kabupaten Situbondo.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **Rencana Program dan Kegiatan**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo menetapkan program-program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu 2016-2021. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2016-2021 sebagai berikut (lihat Tabel T.C.2.7):

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kapongan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Suboh yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo selama 5 tahun kedepan (2016-2021) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel TC.28 sebagai berikut:

**TABEL 4.1**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					2021
												2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Suboh Yang Baik	IKM Kecamatan	72,25 (B)	74,25 (B)	78,78 (B)	78,75 (B)	80 (B)	81,26 (A)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Hasil survei IKM Kecamatan Suboh	%	72,25 (B)	74,25 (B)	78,78 (B)	78,75 (B)	80 (B)	81,26 (A)
									Meningkatnya pengelenggaraan pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pelaporan Keuangan tertib dan baik	%	62,50%	75%	80%	80%	85%	90%
									Meningkatnya persentase usulan kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	Persentase Usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD	%	60%	65%	70%	73%	75%	80%

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Kecamatan Suboh Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suboh dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Suboh sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Situbondo sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Suboh merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suboh;
3. Rencana Strategis Kecamatan Suboh merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Suboh;
4. Kecamatan Suboh berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Suboh dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Suboh ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

Situbondo,

**CAMAT SUBOH**



**SUPRAPTO, SH.**  
Pembina  
NIP. 19660620 199403 1 010